



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20 - Kota Banda Aceh
☎ (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 001/RT.01.3-Pu/04/Sek-Kot/III/2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banda Aceh dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa :

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Rp. 33.972.400	Rp. 11.000.000
2.	Surat Suara Pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2019		
3.	Surat Suara Pemilihan Anggota DPD Tahun 2019		
4.	Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019		
5.	Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019		
6.	Kotak Suara Berbahan Kardus Duplex Tahun 2019		
7.	Bilik Suara Berbahan Kardus Duplex Tahun 2019		

Pelelangan akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/4 Maret 2020
Batas Akhir Penawaran : 14.30 WIB Waktu Server berdasarkan WIB
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Ditiro Gedung Keuangan Negara Gedung C Lantai 1 - Banda Aceh
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat - Syarat Lelang :

1. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet (e-auction) secara tertutup (closed bidding) melalui www.lelang.go.id.
2. Calon peserta lelang adalah perorangan ataupun badan hukum/usaha yang dibuktikan dengan KTP, NPWP dan Akta Pendirian (bagi badan hukum/usaha), calon peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id Prosedur serta syarat ketentuan lelang selengkapnya dapat dilihat pada domain tersebut.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke rekening Virtual Account PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) yang didapatkan dari laman www.lelang.go.id dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Objek lelang dengan ketentuan dalam kondisi apa adanya, peserta lelang dianggap mengetahui barang yang ditawarkan olehnya.
5. Pemenang lelang harus melunasi sisa pokok lelang ditambah bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang jaminan yang telah disetor. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan "Wanprestasi" dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
6. Bagi peserta yang berminat dapat melihat langsung barang yang akan dilelang di alamat Jl. T. Panglima Polem Ujung Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam - Banda Aceh atau Kantor KPU Kota Banda Aceh Jl. Pocut Baren No. 20 Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam - Banda Aceh, mulai tanggal 4 Maret 2020 pada jam kerja.
7. Pemenang Lelang/Pembeli diwajibkan untuk membuat surat pernyataan menghancurkan surat suara, kotak suara dan bilik suara dengan cara dilebur serta menyerahkan dokumen pendukung dari perusahaan peleburan.
8. Bagi peserta yang berminat dapat menghubungi panitia lelang pada KPU Kota Banda Aceh, Kontak Person Zaini (HP. 085262086886) atau Erminzal (HP. 08577346865).

Banda Aceh, 4 Maret 2020
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banda Aceh

RAHMAD SADLI, SE. MM